

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDOKUMENTASIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) 2025**

 PPID KALURAHAN BUNDER KAPANEWON PATUK	NOMOR SOP	: 02/KPTS/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	: 03 Januari 2025
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: 10 Januari 2025
	DISAHKAN OLEH	Lurah Bunder Kapanewon Patuk ttd. MARYADI
NAMA SOP	: SOP PENDOKUMENTASIKAN DIP	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa		1. Memahami ketentuan terkait Informasi Publik 2. memahami regulasi terkait pelayanan publik; 3. mampu mengolah data dan mengoperasikan komputer; dan 4. memahami prinsip-prinsip pelayanan prima dan bersikap ramah.
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2. SOP PENYIAPAN JAWABAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 3. SOP PELAYANAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK 4. SOP PENYIAPAN TANGGAPAN ATAS KEBERATAN INFORMASI PUBLIK 5. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI SENKETA PUBLIK 6. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		1. Lembaran kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PPID Pelaksanaan	Petugas Layanan Informasi	Sekretaris PPID	PPID Utama	Syarat	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan Informasi Publik yang berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul					DAFTAR INFORMASI PUBLIK	1 HARI	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	
2	Menyediakan dan menyampaikan Informasi Publik yang berkala, serta merta dan tersedia setiap saat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul					DAFTAR INFORMASI PUBLIK	1 HARI	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	
3	Menerima Informasi Publik yang berkala, serta merta dan tersedia setiap saat dari PPID Pelaksanaan					DAFTAR INFORMASI PUBLIK	1 HARI	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	
4	Mengelola dokumen informasi public yang berkala, serta merta dan tersedia setiap saat dalam bentuk softcopy dan hardcopy yang ramah disabilitas					DAFTAR INFORMASI PUBLIK	1 HARI	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	

5	Menyimpan dan mengarsipkan Informasi Publik yang berkala, serta merta dan tersedia setiap saat, baik secara digital maupun cetak					DAFTAR INFORMASI PUBLIK	1 HARI	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	
---	--	--	--	--	--	-------------------------	--------	-------------------------	--

Bunder, 5 Januari 2025
LURAH BUNDER
Selaku
ATASAN PPID

Ttd.

MARYADI